



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 620 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIK SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI

R. Suryanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 620 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI

DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelibatan dan partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan). Partisipasi masyarakat tersebut sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Salah satu tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih diantaranya menyampaikan informasi Pemilihan, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan, serta meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan.

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun rencana dan metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi dasar serta pedoman yang berstandar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam menentukan strategi dan metode kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. menciptakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal serta karakteristik daerah masing-masing.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Perencanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
3. Pelaporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih; dan
4. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Daerah Otonom Baru.

D. Dasar Hukum

Pedoman ini disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pemilihan.
10. Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
12. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
13. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.

14. Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Siparmas adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERENCANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. Kewenangan KPU dan Penyelenggara Pemilihan

KPU dan Penyelenggara Pemilihan memiliki kewenangan dalam Perencanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sebagai berikut:

1. KPU

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, KPU berwenang:

- a. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- b. menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bersifat nasional dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi, dan materi yang akan dipakai dalam kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan strategi perencanaan kegiatan secara nasional;
- d. menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bersifat nasional dengan bersumber pada APBN;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- f. menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara menyeluruh;
- g. menyusun rekomendasi; dan
- h. menyusun laporan.

2. KPU Provinsi

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, KPU Provinsi berwenang:

- a. merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah KPU Provinsi;
- c. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan;

- d. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing;
- e. menyusun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, baik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota;
- f. menyusun rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- g. melaporkan hasil kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara berjenjang kepada KPU; dan
- h. melakukan input rencana kegiatan dan hasil kegiatan ke aplikasi Siparmas.

3. KPU Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah KPU Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan;
- d. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS dan stakeholder terkait;
- e. menyusun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- f. menyusun rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. melaporkan hasil kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU; dan
- h. melakukan input rencana kegiatan dan hasil kegiatan ke aplikasi Siparmas.

4. PPK

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, PPK berwenang:

- a. menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah kecamatan;
- b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan; dan
- c. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh PPS dan stakeholder terkait.

5. PPS

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, PPS berwenang:

- a. menyusun rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah desa/kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan bersama dengan KPPS; dan
- c. melaporkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada PPK.

6. KPPS

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, KPPS berwenang:

- a. menyusun rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan RT/RW;
- b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan bersama dengan KPPS; dan
- c. melaporkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada PPS.

7. Pantarlih

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, Pantarlih berwenang melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Pantarlih dalam Pemilihan.

8. Relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, Relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, materi yang disesuaikan dengan segmentasi, materi dan kearifan lokal sesuai wilayah kerja;
- b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan; dan
- c. melaporkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja.

B. Standar Pelaksanaan Kegiatan

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Langsung

Sebelum melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana kegiatan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Lokasi Kegiatan

Dalam menentukan lokasi kegiatan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan lokasi berdasarkan kriteria daerah yang meliputi:

- 1) daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah;
- 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi; dan/atau
- 3) daerah konflik/rawan bencana.

Selain kategori daerah tersebut, KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga perlu memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit untuk menjadi lokus kegiatan.

b. Target Pemilih

Dalam menentukan target pemilih yang akan menjadi peserta, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan terlebih dahulu target sasaran pemilih, yang meliputi:

- 1) Pemilih pemula;
- 2) Pemilih muda;

- 3) Pemilih perempuan;
- 4) Pemilih penyandang disabilitas;
- 5) kelompok marjinal;
- 6) komunitas; dan/atau
- 7) kelompok keagamaan.

c. Segmentasi

Segmentasi di luar sasaran pemilih yang bisa menjadi pilihan peserta kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang akan dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) masyarakat umum;
- 2) media massa;
- 3) Peserta Pemilihan;
- 4) pengawas Pemilihan;
- 5) Pemantau Pemilihan;
- 6) organisasi kemasyarakatan;
- 7) masyarakat adat; dan/atau
- 8) instansi pemerintah.

d. Metode

Dalam merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Dalam satu kegiatan, metode yang digunakan bisa lebih dari satu, yaitu :

- 1) forum warga;
- 2) diskusi;
- 3) seminar;
- 4) lokakarya (workshop);
- 5) pelatihan;
- 6) ceramah;
- 7) simulasi;
- 8) gelar wicara (talkshow);
- 9) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- 10) metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik.

e. Narasumber

Dalam merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan

Narasumber atau pembicara yang akan menyampaikan materi dalam kegiatan. Penentuan narasumber dalam kegiatan dapat berasal penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, pemerintah, akademisi, pegiat pemilu, tokoh masyarakat/adat, peneliti dan unsur lainnya yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Tidak Langsung

Sebelum melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tidak langsung, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan media yang akan digunakan meliputi:

- a. Media Massa Cetak.
- b. Media Massa Elektronik.
- c. Media Massa Online.
- d. Media Daring.
- e. Media Sosial.
- f. Media Luar Ruang.
- g. Penyebaran Bahan Atau Barang Sosialisasi.
- h. Media kreatif; dan/atau
- i. Media lainnya.

Penentuan media yang akan digunakan tersebut mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari media yang akan digunakan dengan memperhatikan:

a. Lokasi Kegiatan

Pemilihan lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih akan menentukan efektif dan efisiennya media yang akan digunakan. Misal untuk menjangkau daerah 3T, maka media seperti radio komunitas akan lebih mudah menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

b. Segmentasi Pemilih

Penentuan segmentasi pemilih juga akan mempengaruhi efektif dan efisiennya penggunaan media. Misal untuk pemilih pemula lebih mudah dijangkau melalui media sosial, sedangkan untuk pemilih disabilitas netra menggunakan bahan sosialisasi dalam bentuk braile.

c. Kearifan Lokal

Bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal, maka pendekatan dengan menggunakan media kreatif akan

lebih efektif bila dibandingkan dengan media massa. Misal sosialisasi pada masyarakat adat, maka menggunakan media seni budaya akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan menggunakan media lainnya.

C. Penyusunan Substansi, Bentuk Materi serta Bahan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

1. Substansi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

a. Substansi Sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi yang memuat substansi sebagai berikut:

- 1) tahapan, program, dan jadwal Pemilu atau Pemilihan;
- 2) proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- 3) tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 4) materi lain yang relevan dengan tujuan sosialisasi berupa jadwal dan tanggal pemungutan suara Pemilihan, hak dan kewajiban Pemilih dalam setiap Tahapan Pemilihan; dan
- 5) informasi yang sesuai terhadap kondisi penyelenggaraan Pemilihan di masing-masing wilayah.

b. Substansi Pendidikan Pemilih

Dalam kegiatan pendidikan pemilih pada Pemilihan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi yang memuat substansi sebagai berikut :

- 1) demokrasi dan partisipasi masyarakat;
- 2) sistem dan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 3) upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok;
- 4) manajemen konflik dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 5) upaya menumbuhkan sikap sukarelawan dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 6) muatan lokal; dan/atau
- 7) materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.

c. Substansi khusus

Selain memuat substansi sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memasukkan unsur substansi yang disesuaikan dengan:

- 1) kriteria daerah pelaksanaan kegiatan, yang meliputi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah, daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi, daerah konflik/rawan bencana. wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit untuk menjadi lokus kegiatan; dan
- 2) segmentasi Pemilih yang menjadi sasaran kegiatan yang meliputi pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan; dan/atau warga internet (warganet/netizen).

2. Bentuk Materi serta Bahan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Materi yang telah disusun oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berupa:

a. Materi Cetak

Materi dan bahan dalam bentuk cetak dapat berupa:

- 1) buku atau bentuk penerbitan lainnya;
- 2) brosur, poster, pamflet atau media luar ruang berupa spanduk, pataka atau banner, baliho, reklame cetak, reklame elektronik, umbul-umbul;
- 3) Bahan cetak sosialisasi misalnya berupa kaos, mug, kipas, dan kalender.

b. Materi Digital

Materi dan bahan dalam bentuk digital dapat berupa:

- 1) artikel dan blog yaitu tulisan-tulisan yang dipublikasikan secara daring/*online* melalui situs web, blog pribadi, atau portal berita. Artikel dan blog dapat berupa opini, berita terbaru, tutorial, dan ulasan produk;

- 2) video berupa konten visual yang dipublikasikan di platform YouTube, Vimeo, atau platform streaming lainnya. Video dapat berupa vlog, tutorial, liputan berita, dan dokumenter;
- 3) Audio berupa materi dalam bentuk podcast, musik, atau siaran radio daring/online. Podcast dapat dilakukan dengan beragam topik, yaitu edukasi, hiburan, wawancara, dan cerita fiksi;
- 4) infografis berupa grafik visual yang menyajikan informasi atau data dalam bentuk yang mudah dipahami dan menarik. Infografis ini sering digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks, statistik, atau proses secara visual;
- 5) gambar dan ilustrasi berupa visualisasi grafis dalam bentuk gambar atau ilustrasi yang digunakan untuk mendukung konten digital berupa artikel, blog, sosial media, dan presentasi;
- 6) *e-book* atau buku elektronik dan publikasi digital yang dapat diunduh dan dibaca melalui perangkat elektronik berupa e-reader, tablet, atau smartphone;
- 7) aplikasi edukasi merupakan aplikasi mobile atau web yang dirancang untuk tujuan edukasi, pembelajaran, atau pelatihan keterampilan;
- 8) materi pelatihan daring/*online* yaitu materi yang digunakan dalam kursus daring, webinar, modul pelatihan, dan materi pembelajaran interaktif lainnya yang disampaikan secara digital;
- 9) presentasi dan slide yaitu materi presentasi untuk menyampaikan informasi secara visual dalam pertemuan, seminar, atau konferensi; dan
- 10) grafis interaktif berupa grafis yang dirancang untuk interaksi pengguna, misalnya diagram interaktif, peta interaktif, atau simulasi.

BAB III

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan oleh:

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. PPK, PPS, KPPS;
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan/atau
4. Relawan demokrasi atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Langsung

1. Ketentuan Umum

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung merujuk pada kegiatan yang menitikberatkan pada interaksi tatap muka secara langsung antar individu atau kelompok. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung penting karena memungkinkan individu untuk belajar secara aktif dari pengalaman langsung, menerima umpan balik dalam waktu yang sama, dan membangun hubungan interpersonal yang kuat. Adanya interaksi secara langsung juga memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, empati, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dalam berbagai konteks.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung memiliki keunggulan karena memungkinkan komunikasi verbal dan non-verbal yang lebih kaya, memungkinkan pengalaman langsung dan emosi yang lebih terasa, serta memfasilitasi pembangunan hubungan personal yang lebih kuat dan lebih mendalam. Namun, sosialisasi langsung juga dapat memerlukan lebih banyak sumber daya, misalnya yaitu waktu, tenaga, dan biaya untuk diorganisir dan dijalankan dengan efektif.

2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Interaksi Tatap Muka

Kegiatan Interaksi Tatap Muka dilakukan dengan komunikasi secara langsung dimana setiap individu dapat bertemu dan melakukan komunikasi secara langsung baik secara verbal ataupun non verbal. Misalnya dalam kegiatan seminar atau talkshow.

b. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan sejumlah individu yang berkumpul untuk membahas topik tertentu, berbagi ide, dan saling bertukar pendapat secara langsung. Misalnya diskusi dengan kelompok pemilih perempuan dalam rangka meningkatkan peran serta perempuan dalam Pemilihan.

c. Kegiatan Kelompok/Komunitas

Kegiatan kelompok/komunitas merupakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok/komunitas yang ada di daerah, misalnya klub olahraga, klub buku, atau kelompok/komunitas lain yang memungkinkan individu bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan serupa. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan membentuk kelompok remaja yang peduli pada Pemilu dan Pemilihan misalnya pembentukan Saka di Pramuka, atau memanfaatkan kegiatan kelompok atau komunitas yang sudah ada di masyarakat.

d. Pertemuan Informal

Pertemuan Informal antara individu atau kelompok kecil yang dilaksanakan di berbagai tempat atau ruang santai misalnya kafe, restoran, atau tempat atau ruang yang sering dijadikan wadah untuk berinteraksi secara lebih akrab untuk berbagi cerita dan membangun hubungan personal. Misalnya Forum Warga.

e. Pendidikan Non-Formal.

Bentuk Pendidikan Non-Formal dapat menjadi bentuk sosialisasi yang efektif untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan belajar yang sama. Misalnya

kursus kepemiluan, seminar, atau lokakarya (*workshop*) yang diikuti secara langsung di lokasi tertentu.

f. Acara Sosial

Acara Sosial merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat misalnya pesta, pertemuan keluarga, atau acara sosial lainnya juga menjadi wadah sosialisasi di mana orang bertemu secara langsung untuk berinteraksi, mengenal lebih dalam, dan membangun hubungan.

g. Kunjungan Lapangan

Kunjungan Lapangan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dalam konteks nyata. Misalnya pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Ketua OSIS.

h. Kegiatan kolaborasi

Kegiatan Kolaborasi dilakukan dengan melakukan proyek atau kegiatan bersama-sama, baik itu proyek seni, proyek sosial, atau proyek bisnis. Kegiatan ini merupakan cara yang baik untuk berinteraksi secara langsung dan membangun hubungan dalam konteks kerja sama.

i. Acara Khusus

Adanya acara-acara khusus yang bersifat kolosal dan serentak seperti jalan sehat bersama, nonton film bareng dan atau kirab Pemilu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dimana masyarakat dapat bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama atau terkait dengan tema acara tersebut.

j. Jaringan Sosial

Jaringan sosial dapat terbentuk melalui *networking*, pertemuan industri, atau komunitas profesional untuk bertemu dengan orang-orang baru dan membangun hubungan yang lebih luas. Misalnya memanfaatkan jaringan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

3. Metode Kegiatan

Metode yang dapat digunakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Langsung adalah sebagai berikut:

a. forum warga;

- b. diskusi;
- c. seminar;
- d. lokakarya (*workshop*);
- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi;
- h. gelar wicara (*talkshow*);
- i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilihan dengan baik misalnya berupa pembentukan relawan demokrasi atau penunjukan duta pemilihan dan metode lainnya.

4. Segmentasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih perlu memperhatikan segmentasi atau sasaran peserta yang dituju. Segmentasi atau sasaran peserta Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Langsung yaitu sebagai berikut :

a. Segmentasi dalam kategorisasi Pemilih, yang meliputi :

- 1) pemilih pemula;
- 2) pemilih muda;
- 3) pemilih perempuan;
- 4) pemilih penyandang disabilitas;
- 5) kelompok marjinal;
- 6) komunitas;
- 7) kelompok keagamaan; dan/atau
- 8) warga internet (warganet/netizen).

b. Masyarakat umum

Masyarakat umum adalah peserta kegiatan yang berasal dari masyarakat dan tidak di kategorikan dalam segmentasi pemilih tertentu. Sehingga peserta segmentasi masyarakat umum dapat terdiri dari berbagai unsur, baik usia maupun kriteria.

c. Media Massa

Media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas melalui proses yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Media massa berperan penting dalam membentuk opini, sikap, dan perilaku masyarakat. Media massa sebagai bagian dari segmentasi

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih terdiri dari surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media-media daring/*online* atau internet.

d. Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan.

e. Pengawas Pemilihan

Pengawas Pemilihan merupakan seluruh jajaran pada Badan Pengawas Pemilu secara berjenjang.

f. Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan yaitu pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

g. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan adalah entitas sosial yang memiliki struktur formal, tujuan bersama, dan mengatur interaksi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan sosial, budaya, politik, atau lingkungan.

h. Masyarakat Adat;

Masyarakat adat adalah kelompok sosial masyarakat yang memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun yang hidup dalam keseimbangan dengan lingkungannya, dan memiliki hubungan erat dengan alam dan kehidupan tradisional. Masyarakat adat memiliki cara-cara unik dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sendiri, yang berbeda dari masyarakat modern.

i. Instansi Pemerintah.

Instansi pemerintah adalah badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik. Seperti Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Badan otonom, Komisi dan Pengawas, pemerintah daerah.

C. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Tidak Langsung

1. Ketentuan Umum

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tidak langsung adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat melalui berbagai media atau saluran komunikasi tanpa adanya interaksi langsung antara pengirim dan penerima pesan. Sosialisasi tidak langsung memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adanya jangkauan yang luas karena informasi dan pesan dapat disampaikan secara bersamaan kepada banyak orang, sehingga audiens sasaran jauh lebih luas.

Dari segi pembiayaan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tidak langsung juga lebih efisien dibanding dengan sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada setiap orang. Adanya kemudahan dalam pengaturan waktu juga menjadi salah satu kelebihan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tidak langsung.

2. Metode Kegiatan

Metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tidak Langsung dilakukan melalui:

- a. media massa cetak, berupa surat kabar, tabloid, buletin, dan/atau media massa cetak lainnya;
- b. media massa elektronik berupa televisi dan radio;
- c. media massa daring/online berupa media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada undang-undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik;
- d. media daring berupa laman, aplikasi pertemuan tatap muka virtual, surat elektronik, dan/atau layanan pesan singkat;
- e. media sosial berupa blog/vlog, jejaring sosial, blog mikro, berbagi media, dan/atau forum online;
- f. media luar ruang berupa spanduk, pataka atau banner, baliho, reklame cetak, reklame elektronik, umbul-umbul, dan/atau media luar ruang lainnya;
- g. penyebaran bahan atau barang sosialisasi meliputi brosur, selebaran, pamflet, poster, pakaian, dan/atau bahan atau barang lainnya;

- h. media kreatif berupa seni musik, seni tari, seni rupa, seni peran, seni fotografi, sinematografi, seni digital, dan/atau seni lainnya; dan
- i. media lainnya yang dapat digunakan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas.

BAB IV

PELAPORAN

A. Umum

Setiap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dituangkan dalam sebuah laporan yang memuat catatan pelaksanaan kegiatan sampai dengan adanya rekomendasi hasil kegiatan. Laporan yang telah disusun akan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih selanjutnya.

Laporan kegiatan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada KPU dan KPU Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) dan surat elektronik.

B. Mekanisme Pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah masing-masing.

1. KPU

KPU menyusun laporan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. KPU Provinsi

KPU Provinsi menyusun laporan yang telah dilaksanakan di wilayahnya dan laporan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU.

3. KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota menyusun laporan yang telah dilaksanakan di wilayahnya, kemudian merangkum laporan tersebut dan menyampaikan kepada KPU Provinsi.

C. Sistematika Laporan

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menyusun laporan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- a. latar belakan
- b. dasar pelaksanaan kegiatan
- c. tujuan dilaksanakannya kegiatan

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. nama kegiatan
- b. waktu kegiatan
- c. gambaran pelaksanaan kegiatan
- d. jumlah dan sasaran (segmen) peserta yang hadir
- e. hambatan dan kendala yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan

3. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi

4. Dokumentasi dan Data Dukung

BAB V

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH OTONOM BARU

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, terdapat 4 (empat) daerah otonom baru di Papua. Untuk mendukung tersampainya Informasi Pemilihan serta menunjang tingkat partisipasi pemilih, maka diperlukan adanya strategi perencanaan dan pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada daerah otonom baru tersebut.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Daerah Otonom Baru dilaksanakan dengan metode secara langsung dan tidak langsung oleh KPU, KPU Provinsi Papua Barat Daya, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Provinsi Selatan, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sebelum melaksanakan kegiatan, KPU Provinsi Papua Barat Daya, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Provinsi Selatan, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan menyusun rencana strategis pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan memperhatikan unsur kearifan lokal.

B. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Langsung

KPU Provinsi Papua Barat Daya, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Provinsi Selatan, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung kepada masyarakat dengan metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung dengan mengedepankan karakteristik dan kearifan lokal.

Selain memilih metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung yang tepat, KPU Provinsi Papua Barat Daya, KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Provinsi Selatan, dan KPU Provinsi Papua Pegunungan menentukan target sasaran peserta kegiatan atau segmentasi, agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

C. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Tidak Langsung

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Tidak Langsung pada daerah otonom baru menekankan pada media-media yang dapat menjangkau audiens secara lebih luas. Bagi daerah yang sudah terjangkau kemajuan teknologi dapat memanfaatkan media-media yang didukung dengan teknologi tinggi. Untuk daerah yang masih berada di luar jangkauan, dapat menggunakan media-media tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan kearifan lokal.

D. Penyusunan dan Pengelolaan Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada daerah otonom baru memuat hal-hal sebagai berikut:

1. demokrasi dan partisipasi masyarakat;
2. sistem dan tahapan Pemilihan;
3. upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok;
4. manajemen konflik dalam Pemilihan;
5. upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan dalam Pemilihan;
6. muatan lokal; dan/atau
7. materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.

Selain materi di atas, materi yang disusun untuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada daerah otonom baru juga memperhatikan adanya norma, etika dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Penting juga untuk memberikan materi-materi terkait dengan hak dan partisipasi masyarakat adat di Papua.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto